



P U T U S A N

Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Danang Wahyudi Bin Eko Budiono**
2. Tempat lahir : Kudus
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/9 Mei 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Beran rt. 8 Rw. 4 Ds. Terkesi Kec. Klambu Kab. Grobogan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Wiyanto Bin Sukarmin**
2. Tempat lahir : Grobogan
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/19 Maret 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Beran Rt. 7 Rw. 4 Ds. Terkesi Kec. Klambu Kab. Grobogan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN

Kds tanggal 13 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Kds tanggal 13

Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I DANANG WAHYUDI bin EKO BUDIONO dan Terdakwa II WIYANTO bin SUKARMIN** bersalah melakukan tindak pidana "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dan melanggar Pasal 1 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I DANANG WAHYUDI bin EKO BUDIONO dan Terdakwa II WIYANTO bin SUKARMIN** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 32 kg obat mercon/petasan yang sudah jadi (dimusnahkan sisa 1 ons)
 - 6 kg potassium (dimusnahkan sisa 1 ons)
 - 10 kg belerang (dimusnahkan sisa 1 ons)
 - 8 kg grom (dimusnahkan sisa 1 ons)
 - 1 saringan
 - 1 timbangan duduk
 - 1 plastik
 - 1 botol
 - 1 ember

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 HP merk Oppo A7 warna Gold
- Sepeda motor Honda Beat Nopol K-4654-AHF tahun 2012 warna merah putih beserta kuncinya.

Dikembalikan kepada terdakwa DANANG WAHYUDI

- 1 HP merk Vivo Y91 warna biru.

Dikembalikan kepada terdakwa WIYANTO

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Kds



4. Membebaskan kepada para terdakwa biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I DANANG WAHYUDI bin EKO BUDIONO dan terdakwa II WIYANTO bin SUKARMIN pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di depan SPBU Babalan turut Desa Kalirejo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dan melanggar Pasal 1 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951,** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari informasi masyarakat terkait penjualan obat petasan untuk membuat mercon, selanjutnya informasi tersebut ditindaklanjuti dengan penyelidikan oleh anggota Satreskrim Polres Kudus diantaranya saksi TOMI ADITIYA, kemudian pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 saksi TOMI ADITIYA membuat postingan di akun facebook "info jualan obat petasan". Postingan tersebut kemudian dikomentari oleh saksi ARYA SYIFA NUGRAHA "saya ada barang kalau mau beli barang siap COD", selanjutnya saksi TOMI ADITIYA dan saksi ARYA SYIFA NUGRAHA berkomunikasi WhatsApp kemudian disepakati pemesanan obat petasan sebanyak 25 kg dengan harga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)/kg dengan metode pengiriman yang telah disepakati secara COD.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira jam 20.00 WIB saksi ARYA SYIFA NUGRAHA memesan bahan peledak untuk petasan sebanyak 25 kg kepada terdakwa I DANANG WAHYUDI bin EKO BUDIONO



dan disanggupi oleh terdakwa I DANANG WAHYUDI bin EKO BUDIONO, sehingga pada hari Jum'at tanggal 8 April 2022 terdakwa I DANANG WAHYUDI bin EKO BUDIONO dibantu oleh terdakwa II WIYANTO bin SUKARMIN membeli bahan-bahan seperti potassium, belerang dan grom dari CIK LILIK (DPO) selanjutnya pada keesokan harinya Sabtu tanggal 9 April 2022 terdakwa I DANANG WAHYUDI bin EKO BUDIONO mendatangi rumah terdakwa II WIYANTO bin SUKARMIN memiunta bantuan membuat bahan peledak dan rencana hasilnya akan dibagi sama rata dan disanggupi oleh terdakwa II WIYANTO bin SUKARMIN, sehingga terdakwa II WIYANTO bin SUKARMIN langsung datang ke rumah terdakwa I DANANG WAHYUDI bin EKO BUDIONO, kemudian terdakwa I DANANG WAHYUDI bin EKO BUDIONO meracik bahan peledak antara lain potasium, belerang dan grom yang sudah tersangka timbang selanjutnya terdakwa II WIYANTO bin SUKARMIN bertugas mengaduk-aduk hingga bahan tersebut tercampur dengan rata dan setelah jadi terdakwa I DANANG WAHYUDI bin EKO BUDIONO menghubungi saksi ARYA SYIFA NUGRAHA. Setelah itu saksi ARYA SYIFA NUGRAHA mendatangi terdakwa I DANANG WAHYUDI bin EKO BUDIONO di rumahnya dan membeli sebanyak 1 kg terlebih dahulu. Selanjutnya sekira jam 20.00 WIB terdakwa I DANANG WAHYUDI bin EKO BUDIONO diminta COD barang yang dipesan oleh saksi ARYA SYIFA NUGRAHA di sekitaran SPBU Babalan turut Desa Kalirejo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. Kemudian terdakwa I DANANG WAHYUDI bin EKO BUDIONO mengajak terdakwa II WIYANTO bin SUKARMIN berangkat COD dan sekira jam 20.45 WIB saksi ARYA SYIFA NUGRAHA sudah sampai terlebih dahulu kemudian langsung diamankan oleh saksi TOMI ADITIYA beserta anggota Polres Kudus yang lain termasuk saksi REZA AJIK SAPUTRA beserta anggota Satreskrim Polres Kudus yang telah menunggu di tempat kejadian. Selanjutnya selang beberapa menit datang para terdakwa dengan membawa 25 kg obat mercon / petasan sehingga para terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan setelah diinterogasi diketahui bahwa terdakwa I DANANG WAHYUDI bin EKO BUDIONO masih menyimpan bahan peledak lain di rumahnya sehingga keseluruhan barang bukti yang diamankan dari terdakwa I DANANG WAHYUDI bin EKO BUDIONO berupa :

- 32 (tiga puluh dua) kg obat mercon/petasan yang sudah jadi
- 1 (satu) saringan
- 1 (satu) timbangan duduk
- 1 (satu) plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol
- 1 (satu) ember
- 6 (enam) kg potassium
- 10 (sepuluh) kg belerang
- 8 (delapan) kg grom
- 1 (satu) unit HP merk Oppo A7 warna Gold
- 1 (satu) unit sepeda motor Hoda beat warna kombinasi merah putih, Nopol K-4654-AHF beserta kuncinya.

Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Kudus untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor LAB : 1392/BHF/2022 tanggal 16 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang Ir. H. SLAMET ISWANTO, SH. dan diperiksa oleh ROSTIAWAN, Amd.Ak, HAPPYN RIYONO, ST.MT, SHINTA ANDROMEDA, ST, FIKA MEIRINA, S.Si, terhadap BB-2979/2022/BHF berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi serbuk warna abu-abu dengan berat kotor 100, 198 gram, dengan kesimpulan : merupakan campuran senyawa kimia dari kalium klorat (KClO₃), kalium nitrat (KNO₃), unsur aluminium (Al) dan belerang/sulfur (S), dimana campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah).

Bahwa setelah diinterogasi ternyata para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai, memiliki, membawa, menyimpan, mengangkut, suatu bahan peledak tanpa ijin dari pihak berwenang.

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi REZA AJIK SAPUTRO, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar awal mulanya banyak informasi dari masyarakat terkait penjualan obat petasan untuk bahan pembuatan mercon atau petasan di wilayah kudus, dengan adanya informasi tersebut saksi TOMI (anggota Polres Kudus) menindak lanjuti informasi tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 saksi TOMI membuat status di akun facebook

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Kds



saksi TOMI "info jualan obat petasan" kemudian dikomentari oleh saksi ARYA SYIFA NUGRAHA "ada barang kalau mau beli barang siap COD" kemudian ARYA SYIFA NUGRAHA menyimpan nomor HP saksi TOMI, dilanjutkan komunikasi lewat WA dan sepakat akan membeli 25 kg dengan harga perkilo Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan barang tersebut akan dikirim dengan cara COD pada hari sabtu tanggal 09 April 2022 sekira jam 21.00 wib di Area SPBU Kalirejo Kecamatan Undaan Kab. Kudus.

- Bahwa benar pada selanjutnya pada saat saksi ARYA SYIFA NUGRAHA tiba di Area SPBU Kalirejo Kecamatan Undaan Kab. Kudus sekira jam 20.45 Wib untuk menunggu pembeli, selanjutnya sekira jam 21.00 wib saksi, saksi TOMI dan rekan-rekan saksi datang untuk melakukan penangkapan terhadap ARYA SYIFA NUGRAHA, setelah ditangkap kedatangan membawa obat petasan 4 ons, selang beberapa menit tersangka DANANG WAHYUDI tersangka WIYANTO datang dengan mengendarai Sepeda Motor Honda beat dengan membawa obat petasan 25 kg di Area SPBU Kalirejo Kecamatan Undaan Kab. Kudus.

- Bahwa benar setelah diinterogasi tersangka DANANG WAHYUDI mengakui masih menyimpan obat petasan sebanyak 7 kg, selanjutnya barang tersebut diambil di rumah tersangka DANANG WAHYUDI beserta alat dan bahan yang masih ada untuk barang bukti. Setelah itu tersangka ARYA SYIFA NUGRAHA, tersangka DANANG dan tersangka WIYANTO serta barang bukti saksi amankan dan dibawa ke Kantor Polres Kudus untuk di Proses secara lanjut.

- Bahwa benar Tersangka DANANG WAHYUDI dan WIYANTO melakukan perbuatan menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai pada dalam miliknya, menyimpan menyembunyikan suatu bahan peledak atau mengeluarkan dengan menjual belikan sejak tahun 2021 dan membuat barang tersebut apabila ada pesanan saja. Bahan tersebut dibeli dari seseorang yang bernama CIL LILIK dengan cara pesan kemudian ketemuan di Ds. Taban Kec. Klambi Kab Grobogan, untuk alamat lengkapnya tidak tahu.

- Bahwa benar bahan yang dibeli tersangka DANANG WAHYUDI berupa Potasium, grom dan blerang dengan harga Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) kemudian diracik supaya menjadi obat mercon/petasan menjadi 32 kg, untuk 1 kg dijual dengan harga Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) apabila laku semua

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka DANANG WAHYUDI mendapatkan keuntungan Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) namun barang tersebut belum terjual sudah saksi tangkap.

- Barang bukti yang diamankan dari para tersangka antara lain :

- 32 kg obat mercon/petasan yang sudah jadi.
- 1 (satu) buah saringan.
- 1 (satu) buah timbangan duduk.
- 1 (satu) buah plastic.
- 1 (satu) buah botol.
- 1 (satu) buah ember.
- 6 (enam) kg potassium.
- 10 (sepuluh) belerang.
- 8 (delapan) kg gron.
- 1 (satu) buah HP merk oppo A7 warna gold.
- 1 (satu) unit SPM Honda beat warna kombinasi merah putih No Pol K-4654-AHF beserta kuncinya.
- 1 (satu) buah HP merk VIVO Y91 warna biru

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keseluruhannya.

2. Saksi **ARYA SYIFA NUGRAHA**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar awal mulanya pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 saksi berkomunikasi dengan calon pembeli bahan peledak untuk bahan baku pembuat mercon tersebut di FaceBook selanjutnya dilakukan komunikasi lewat WA.

- Bahwa benar kemudian pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 saksi mencari bahan peledak tersebut di pembuatnya yaitu terdakwa DANANG WAHYUDI dan saksi berkomunikasi lewat WA dan disepakati harganya. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022, sekira jam 13.00 wib saksi datang ke rumah terdakwa DANANG WAHYUDI beralamat di Dusun Beran Rt 08 Rw 04 Desa Terkesi Kec.Klambu Kab.Grobogan untuk melihat dan mengecek bahan peledak yang akan saksi jual tersebut dan saat itu juga saksi membeli bahan peledak 1 kg, kemudian saksi pulang.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya saksi berkomunikasi lewat WA dengan calon pembeli untuk COD di Area SPBU Kalirejo Kecamatan Undaan Kab. Kudus pukul 21.00 Wib.
- Bahwa benar selanjutnya saksi tiba di Area SPBU Kalirejo Kecamatan Undaan Kab. Kudus sekira pukul 20.45 Wib dimana di tempat tersebut sudah ada calon pembeli yang ada di tempat tersebut kemudian saksi menghubungi terdakwa DANANG WAHYUDI untuk datang di tempat tersebut dengan membawa bahan peledak yang akan dijual tersebut.
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 21.00 Wib terdakwa DANANG WAHYUDI dengan mengajak terdakwa WIYANTO mengendarai Sepeda Motor dengan membawa 25 Kg bahan peledak tersebut tiba di Area SPBU Kalirejo Kecamatan Undaan Kab. Kudus.
- Bahwa benar setelah itu saksi, terdakwa DANANG WAHYUDI dan terdakwa WIYANTO serta barang bukti bahan peledak tersebut diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Kudus.
- Bahwa benar kemudian saksi dan para tersangka diinterogasi oleh petugas Kepolisian dan saksi mengaku menyimpan bahan petasan/bahan peledak sebanyak 4 ons sedangkan tersangka DANANG membawa bahan petasan/bahan peledak 25 kg dan masih ada 7 kg yang disimpan dirumahnya, selanjutnya saksi dan para tersangka dibawa untuk mengambil obat petasan/bahan beserta alat yang digunakan untuk membuat bahan peledak tersebut yang disimpan tersangka DANANG, setelah itu para tersangka dibawa ke Polres kudus beserta barang bukti untuk dipeoses lebih lanjut.
- Bahwa benar keuntungan saksi adalah bahan peledak untuk membuat petasan/mercon saksi beli Rp 160.000- (seratus enam puluh ribu rupiah) kemudian saksi jual Rp 180.000- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per kilogramnya.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keseluruhannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I DANANG WAHYUDI bin EKO BUDIONO, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi ARYA SYIFA NUGRAHA yang mana

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memesan bahan peledak untuk petasan sebanyak 25 Kg, kemudian pada hari jum'at tanggal 8 April 2022 terdakwa membeli bahan –bahan seperti potassium, belerang dan Grom dari CIK LILIK (DPO) dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira siang terdakwa meracik / membuat bahan peledak tersebut dan setelah jadi terdakwa menghubungi saksi ARYA SYIFA NUGRAHA dan kemudian saksi ARYA SYIFA NUGRAHA membeli sebanyak 1 Kg, dan selanjutnya pada malam harinya sekira pukul 20.00 Wib terdakwa di hubungi oleh saksi ARYA SYIFA NUGRAHA untuk mengantar bahan peledak petasan sebanyak 25 Kg ke depan SPBU Babalan turut Ds.Kalirejo Kec.Undaan Kab.Kudus dan kemudian terdakwa pergi ke SPBU Babalan bersama dengan terdakwa WIYANTO, kemudian setelah terdakwa bertemu dengan saksi ARYA SYIFA NUGRAHA untuk menyerahkan bahan peledak tersebut kemudian ada petugas Kepolisian yang datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian terdakwa dibawa ke Polres kudus.

- Peran dari terdakwa WIYANTO, pada hari sabtu tanggal 09 April 2022 sekira jam 13.00 wib tersangka mendatangi rumah terdakwa WIYANTO bertujuan untuk meminta membantu membuat bahan peledak dan rencana hasilnya akan tersangka bagi 2 sama rata. Saat itu juga terdakwa WIYANTO langsung datang ke rumah tersangka, kemudian tersangka meracik bahan peledak antara lain potasium, belerang dan grom yang sudah tersangka timbang selanjutnya terdakwa WIYANTO tersangka suruh mengaduk-aduk hingga bahan tersebut tercampur dengan rata, setelah rata bahan tersebut sudah siap untuk dibuat obat mercon/bahan peledak. Sekira jam 16.00 wib pembuatan bahan peledak sudah jadi, kemudian terdakwa WIYANTO pulang, selanjutnya sekira jam 20.00 wib tersangka datang kerumah terdakwa WIYANTO untuk tersangka ajak COD dengan pembeli di dekat SPBU babalan Ds. Kalirejo Kec Undaan Kudus. Kemudian terdakwa WIYANTO tersangka bonceng dengan SPM Honda Beat dengan membawa bahan peledak sebanyak 25 kg, selanjutnya sekira jam 21.00 wib sampai SPBU babalan Ds. Kalirejo Kec Undaan Kudus, tersangka dan terdakwa WIYANTO ditangkap petugas Kepolisian dari Polres kudus, kemudian dikembangkan untuk mengambil 7 kg bahan peledak yang sudah jadi dan sisa bahan yang lainnya dan alat yang digunakan untuk membuat bahan tersebut di rumah terdakwa.



- Ketika tersangka membuat bahan peledak untuk petasan sebanyak 32 Kg, maka bahan yang tersangka gunakan adalah potasium yang sudah dihaluskan sebanyak 15 Kg, kemudian belerang yang sudah dihaluskan sebanyak 15 Kg dan Grom yang sudah dihaluskan sebanyak 2 kg, dari ketiga bahan tersebut kemudian tersangka campurkan jadi satu diatas plastic dan setelah tercampur jadi satu maka bahan peledak tersebut sudah jadi/ siap untuk digunakan.
- Bahwa tersangka menjual bahan peledak untuk pembuatan petasan tersebut kepada saksi ARYA SYIFA NUGRAHA dengan harga sebesar Rp.160.000,-(seratus enam puluh ribu rupiah), namun tersangka tidak mengetahui dengan harga berapakah saksi ARYA SYIFA NUGRAHA menjualnya kembali.
- Bahan peledak tersebut adalah bahan berbahaya yang sewaktu –waktu bisa meledak/ terbakar. Bahwa maksud dan tujuan tersangka adalah untuk tersangka jual dan mencari keuntungan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa bahan yang dibeli tersangka berupa Potasium, grom dan blerang dengan harga Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) kemudian diracik supaya menjadi obat mercon/petasan menjadi 32 kg, untuk 1 kg dijual dengan harga Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) apabila laku semua tersangka DANANG WAHYUDI mendapatkan keuntungan Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) namun barang tersebut belum terjual sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang bewenang untuk memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.

Terdakwa II WIYANTO bin SUKARMIN, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya tersangka diajak kerja sama oleh terdakwa DANANG yaitu sekira bulan Maret sebelum masuk bulan puasa tersangka di WA oleh terdakwa DANANG berkata (**AYO AKU IWANGI GEROS**) yang selanjutnya tersangka jawab (**IYO**) yang selanjutnya di kemudian hari dan masuk di bulan romadhan tersangka lakukan pekerjaan tersebut melakukan penghalusan obat-obat terlarang yang dimiliki oleh terdakwa DANANG bertempat di rumah terdakwa Danang

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Dusun Beran Rt. 08 Rw. 04 Desa Terkesi kec. Klambu kab. Purwodadi, yang selanjutnya tersangka kerjakan dengan cara tersangka racik yaitu satu banding satu dan bahan bahan yang kami dapatkan dan sudah disediakan oleh terdakwa Danang dan atas perintah terdakwa Danang tersebut tersangka melakukan pekerjaan tersebut dan semisal sudah ada yang jadi, tersangka akan dijanjikan diberi upah olehnya, sehingga sudah ada yang ada jadi bahan untuk siap diperjualkan atau sudah siap untuk dibuat menjadi obat petasan/mercon, yang kemudian terdakwa Danang mendapatkan permintaan atau calon pembeli dan sehingga pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira jam 20.30 wib tersangka diajak oleh terdakwa danang untuk melakukan COD di SPBU Babalan Undaan Kudus dan membawa barang yang sudah jadi sejumlah 25 Kg dan kami bawa bersama dengan cara tersangka bawa kempit di tangan sedangkan yang mengendarai motor adalah terdakwa Danang dan tersangka yang menggonceng di belakang sambil membawa barang tersebut, namun sesampai di tempat lokasi yaitu di pinggir jalan SPBU Babalan Undaan Kudus turut Ds. Babalan kec. Undaan kab. Kudus tersangka ditangkap dan petugas juga mendapati adanya bahan peledak untuk membuat petasan/mercon milik tersangka tersebut sehingga tersangka dan barang bukti ikut diamankan kemudian dibawa ke kantor Polres Kudus untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang bewenang untuk memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 32 kg obat mercon/petasan yang sudah jadi (dimusnahkan sisa 1 ons), 6 kg potassiu (dimusnahkan sisa 1 ons), 10 kg belerang (dimusnahkan sisa 1 ons), 8 kg gron (dimusnahkan sisa 1 ons), 1 saringan, 1 timbangan duduk, 1 plastik, 1 botol, 1 ember, 1 HP merk Oppo A7 warna Gold, Sepeda motor Honda Beat Nopol K-4654-AHF tahun 2012 warna merah putih beserta kuncinya, 1 HP merk Vivo Y91 warna biru.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Kds



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat terkait penjualan obat petasan untuk membuat mercon, selanjutnya informasi tersebut ditindaklanjuti dengan penyelidikan oleh anggota Satreskrim Polres Kudus diantaranya saksi TOMI ADITIYA, kemudian pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 saksi TOMI ADITIYA membuat postingan di akun facebook "info jualan obat petasan". Postingan tersebut kemudian dikomentari oleh saksi ARYA SYIFA NUGRAHA "saya ada barang kalau mau beli barang siap COD", selanjutnya saksi TOMI ADITIYA dan saksi ARYA SYIFA NUGRAHA berkomunikasi WhatsApp kemudian disepakati pemesanan obat petasan sebanyak 25 kg dengan harga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)/kg dengan metode pengiriman yang telah disepakati secara COD.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira jam 20.00 WIB saksi ARYA SYIFA NUGRAHA memesan bahan peledak untuk petasan sebanyak 25 kg kepada terdakwa I DANANG WAHYUDI bin EKO BUDIONO dan disanggupi oleh terdakwa I DANANG WAHYUDI bin EKO BUDIONO, sehingga pada hari Jum'at tanggal 8 April 2022 terdakwa I DANANG WAHYUDI bin EKO BUDIONO dibantu oleh terdakwa II WIYANTO bin SUKARMIN membeli bahan-bahan seperti potassium, belerang dan grom dari CIK LILIK (DPO) selanjutnya pada keesokan harinya Sabtu tanggal 9 April 2022 terdakwa I DANANG WAHYUDI bin EKO BUDIONO mendatangi rumah terdakwa II WIYANTO bin SUKARMIN meminta bantuan membuat bahan peledak dan rencana hasilnya akan dibagi sama rata dan disanggupi oleh terdakwa II WIYANTO bin SUKARMIN, sehingga terdakwa II WIYANTO bin SUKARMIN langsung datang ke rumah terdakwa I DANANG WAHYUDI bin EKO BUDIONO, kemudian terdakwa I DANANG WAHYUDI bin EKO BUDIONO meracik bahan peledak antara lain potasium, belerang dan grom yang sudah tersangka timbang selanjutnya terdakwa II WIYANTO bin SUKARMIN bertugas mengaduk-ngaduk hingga bahan tersebut tercampur dengan rata dan setelah jadi terdakwa I DANANG WAHYUDI bin EKO BUDIONO menghubungi saksi ARYA SYIFA NUGRAHA.
- Bahwa setelah itu saksi ARYA SYIFA NUGRAHA mendatangi terdakwa I DANANG WAHYUDI bin EKO BUDIONO di rumahnya dan membeli sebanyak 1 kg terlebih dahulu. Selanjutnya sekira jam 20.00 WIB terdakwa

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I DANANG WAHYUDI bin EKO BUDIONO diminta COD barang yang dipesan oleh saksi ARYA SYIFA NUGRAHA di sekitaran SPBU Babalan turut Desa Kalirejo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. Kemudian terdakwa I DANANG WAHYUDI bin EKO BUDIONO mengajak terdakwa II WIYANTO bin SUKARMIN berangkat COD dan sekira jam 20.45 WIB saksi ARYA SYIFA NUGRAHA sudah sampai terlebih dahulu kemudian langsung diamankan oleh saksi TOMI ADITIYA beserta anggota Polres Kudus yang lain termasuk saksi REZA AJIK SAPUTRA beserta anggota Satreskrim Polres Kudus yang telah menunggu di tempat kejadian.

➢ Bahwa selanjutnya selang beberapa menit datang para terdakwa dengan membawa 25 kg obat mercon / petasan sehingga para terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan setelah diinterogasi diketahui bahwa terdakwa I DANANG WAHYUDI bin EKO BUDIONO masih menyimpan bahan peledak lain di rumahnya

➢ Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor LAB : 1392/BHF/2022 tanggal 16 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang Ir. H. SLAMET ISWANTO, SH. dan diperiksa oleh ROSTIAWAN, Amd.Ak, HAPPYN RIYONO, ST.MT, SHINTA ANDROMEDA, ST, FIKA MEIRINA, S.Si, terhadap BB-2979/2022/BHF berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi serbuk warna abu-abu dengan berat kotor 100, 198 gram, dengan kesimpulan : merupakan campuran senyawa kimia dari kalium klorat (KClO₃), kalium nitrat (KNO₃), unsur alumunium (Al) dan belerang/sulfur (S), dimana campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah).

➢ Bahwa ternyata para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai, memiliki, membawa, menyimpan, mengangkut, suatu bahan peledak tanpa ijin dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa di dalam KUHP adalah menunjuk kepada "Subjek hukum pelaku delik yang mampu bertanggungjawab", yaitu berupa orang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili, yang identitasnya sebagaimana tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa ini merupakan unsur pasal dari undang-undang atau peraturan hukum pidana yang berfungsi untuk memastikan kebenaran jati diri atau identitas orang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan, agar tidak terjadi kesalahan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai apakah subyek hukum tersebut terbukti melakukan tindak pidana atau tidak, akan dinilai setelah dipertimbangkan unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang laki-laki ke muka persidangan yang dihadirkan sebagai terdakwa, yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama Danang Wahyudi Bin Eko Budiono, dan Wiyanto serta di persidangan identitas yang tercantum di dalam Surat Dakwaan tersebut dibenarkan oleh Danang Wahyudi Bin Eko Budiono dan Wiyanto sebagai identitas dirinya, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I Danang Wahyudi Bin Eko Budiono dan terdakwa II Wiyanto Bin Sukarmin mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dan tidak ada ditemukan hal-hal yang menandakan bahwa para terdakwa mengalami gangguan akal-pikirannya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi.



Ad.2. unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak

Menimbang, bahwa unsur pasal ini menyebutkan tentang macam bentuk perbuatan yang termasuk kategori penyalahgunaan bahan peledak, yang mana jika salah satu bentuk perbuatan telah terwujud, maka unsur pasal ini dapat dianggap telah terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan dengan tanpa kewenangan dikarenakan tidak memiliki izin dari pihak berwajib sehingga perbuatan yang dilakukan dapat dikatakan melawan hukum atau melanggar peraturan yang berlaku,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat terkait penjualan obat petasan untuk membuat mercon, selanjutnya informasi tersebut ditindaklanjuti dengan penyelidikan oleh anggota Satreskrim Polres Kudus diantaranya saksi TOMI ADITIYA, kemudian pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 saksi TOMI ADITIYA membuat postingan di akun facebook "info jualan obat petasan". Postingan tersebut kemudian dikomentari oleh saksi ARYA SYIFA NUGRAHA "saya ada barang kalau mau beli barang siap COD", selanjutnya saksi TOMI ADITIYA dan saksi ARYA SYIFA NUGRAHA berkomunikasi WhatsApp kemudian disepakati pemesanan obat petasan sebanyak 25 kg dengan harga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)/kg dengan metode pengiriman yang telah disepakati secara COD.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira jam 20.00 WIB saksi ARYA SYIFA NUGRAHA memesan bahan peledak untuk petasan sebanyak 25 kg kepada terdakwa I DANANG WAHYUDI bin EKO BUDIONO dan disanggupi oleh terdakwa I DANANG WAHYUDI bin EKO BUDIONO, sehingga pada hari Jum'at tanggal 8 April 2022 terdakwa I DANANG WAHYUDI bin EKO BUDIONO dibantu oleh terdakwa II WIYANTO bin SUKARMIN membeli bahan-bahan seperti potassium, belerang dan grom dari CIK LILIK (DPO) selanjutnya pada keesokan harinya Sabtu tanggal 9 April 2022 terdakwa I DANANG WAHYUDI bin EKO BUDIONO mendatangi rumah terdakwa II WIYANTO bin SUKARMIN

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Kds



memiunta bantuan membuat bahan peledak dan rencana hasilnya akan dibagi sama rata dan disanggupi oleh terdakwa II WIYANTO bin SUKARMIN, sehingga terdakwa II WIYANTO bin SUKARMIN langsung datang ke rumah terdakwa I DANANG WAHYUDI bin EKO BUDIONO, kemudian terdakwa I DANANG WAHYUDI bin EKO BUDIONO meracik bahan peledak antara lain potasium, belerang dan grom yang sudah tersangka timbang selanjutnya terdakwa II WIYANTO bin SUKARMIN bertugas mengaduk-ngaduk hingga bahan tersebut tercampur dengan rata dan setelah jadi terdakwa I DANANG WAHYUDI bin EKO BUDIONO menghubungi saksi ARYA SYIFA NUGRAHA.

➤ Bahwa setelah itu saksi ARYA SYIFA NUGRAHA mendatangi terdakwa I DANANG WAHYUDI bin EKO BUDIONO di rumahnya dan membeli sebanyak 1 kg terlebih dahulu. Selanjutnya sekira jam 20.00 WIB terdakwa I DANANG WAHYUDI bin EKO BUDIONO diminta COD barang yang dipesan oleh saksi ARYA SYIFA NUGRAHA di sekitaran SPBU Babalan turut Desa Kalirejo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. Kemudian terdakwa I DANANG WAHYUDI bin EKO BUDIONO mengajak terdakwa II WIYANTO bin SUKARMIN berangkat COD dan sekira jam 20.45 WIB saksi ARYA SYIFA NUGRAHA sudah sampai terlebih dahulu kemudian langsung diamankan oleh saksi TOMI ADITIYA beserta anggota Polres Kudus yang lain termasuk saksi REZA AJIK SAPUTRA beserta anggota Satreskrim Polres Kudus yang telah menunggu di tempat kejadian.

➤ Bahwa selanjutnya selang beberapa menit datang para terdakwa dengan membawa 25 kg obat mercon / petasan sehingga para terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan setelah diinterogasi diketahui bahwa terdakwa I DANANG WAHYUDI bin EKO BUDIONO masih menyimpan bahan peledak lain di rumahnya

➤ Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor LAB : 1392/BHF/2022 tanggal 16 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang Ir. H. SLAMET ISWANTO, SH. dan diperiksa oleh ROSTIAWAN, Amd.Ak, HAPPYN RIYONO, ST.MT, SHINTA ANDROMEDA, ST, FIKA MEIRINA, S.Si, terhadap BB-2979/2022/BHF berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi serbuk warna abu-abu dengan berat kotor 100, 198 gram, dengan kesimpulan : merupakan campuran senyawa kimia dari kalium klorat (KClO₃), kalium nitrat (KNO₃), unsur aluminium (Al) dan belerang/sulfur



(S), dimana campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah).

➤ Bahwa ternyata para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai, memiliki, membawa, menyimpan, mengangkut, suatu bahan peledak tanpa ijin dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur inipun telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk menentukan posisi/ kedudukan para terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana sedang terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira jam 20.00 WIB saksi ARYA SYIFA NUGRAHA memesan bahan peledak untuk petasan sebanyak 25 kg kepada terdakwa I DANANG WAHYUDI bin EKO BUDIONO dan disanggupi oleh terdakwa I DANANG WAHYUDI bin EKO BUDIONO, sehingga pada hari Jum'at tanggal 8 April 2022 terdakwa I DANANG WAHYUDI bin EKO BUDIONO dibantu oleh terdakwa II WIYANTO bin SUKARMIN membeli bahan-bahan seperti potassium, belerang dan grom dari CIK LILIK (DPO) selanjutnya pada keesokan harinya Sabtu tanggal 9 April 2022 terdakwa I DANANG WAHYUDI bin EKO BUDIONO mendatangi rumah terdakwa II WIYANTO bin SUKARMIN memiunta bantuan membuat bahan peledak dan rencana hasilnya akan dibagi sama rata dan disanggupi oleh terdakwa II WIYANTO bin SUKARMIN, sehingga terdakwa II WIYANTO bin SUKARMIN langsung datang ke rumah terdakwa I DANANG WAHYUDI bin EKO BUDIONO, kemudian terdakwa I DANANG WAHYUDI bin EKO BUDIONO meracik bahan peledak antara lain potasium, belerang dan grom yang sudah tersangka timbang selanjutnya terdakwa II WIYANTO bin SUKARMIN bertugas mengaduk-aduk hingga bahan tersebut tercampur dengan rata dan setelah jadi terdakwa I DANANG WAHYUDI bin EKO BUDIONO menghubungi saksi ARYA SYIFA NUGRAHA.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas ternyata terdakwa I Danang yang melakukan tindak pidana sedangkan terdakwa II Wiyanto turut serta melakukan membuat bahan peledak tanpa hak, sehingga unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1**



Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus pidananya, sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 32 kg obat mercon/petasan yang sudah jadi (dimusnahkan sisa 1 ons), 6 kg potassium (dimusnahkan sisa 1 ons), 10 kg belerang (dimusnahkan sisa 1 ons), 8 kg grom (dimusnahkan sisa 1 ons), 1 saringan, 1 timbangan duduk, 1 plastik, 1 botol, 1 ember **Dirampas untuk dimusnahkan**, sedangkan 1 HP merk Oppo A7 warna Gold, Sepeda motor Honda Beat Nopol K-4654-AHF tahun 2012 warna merah putih beserta kuncinya, **Dikembalikan kepada terdakwa DANANG WAHYUDI**, dan 1 HP merk Vivo Y91 warna biru **Dikembalikan kepada terdakwa WIYANTO**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan ketertiban umum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbutanya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **DANANG WAHYUDI Bin EKO BUDIONO** dan Terdakwa II **WIYANTO Bin Sukarmin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang melakukan, dan yang

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak membuat sesuatu bahan peledak dengan daya ledak rendah;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DANANG WAHYUDI Bin EKO BUDIONO dan Terdakwa II WIYANTO Bin SUKARMIN dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun**,

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 32 kg obat mercon/petasan yang sudah jadi (dimusnahkan sisa 1 ons)
- 6 kg potassium (dimusnahkan sisa 1 ons)
- 10 kg belerang (dimusnahkan sisa 1 ons)
- 8 kg grom (dimusnahkan sisa 1 ons)
- 1 saringan
- 1 timbangan duduk
- 1 plastik
- 1 botol
- 1 ember

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 HP merk Oppo A7 warna Gold
- Sepeda motor Honda Beat Nopol K-4654-AHF tahun 2012 warna merah putih beserta kuncinya.

Dikembalikan kepada terdakwa DANANG WAHYUDI

- 1 HP merk Vivo Y91 warna biru.

Dikembalikan kepada terdakwa WIYANTO

6. Menghukum para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022, oleh kami, Lanora Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewantoro, S.H., M.H., Sumarna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarko, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus, serta dihadiri oleh Bagus Ahmad Faroby, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewantoro, S.H., M.H.

Lanora Siregar, S.H., M.H.

Sumarna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sunarko, S.H